

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI  
OLEH PENANGGUNG SERTA PERTANGGUNGJAWABAN  
TERTANGGUNG DAN AGEN ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN  
PRINSIP IKTIKAD BAIK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN (KUHPIDANA, KUHPERDATA, KUHDAGANG, UNDANG-  
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN)**

**ABSTRAK**

Penduduk Indonesia di dalam kehidupannya sering terjadi peristiwa yang tidak terduga dan menimbulkan kerugian yang sering disebut sebagai risiko. Risiko yang dihadapi dapat bersumber dari bencana alam, kelalaian, ketidakmampuan ataupun dari sebab-sebab lainnya yang tidak diduga sebelumnya, termasuk kesehatan dalam menderita sakit berat. Dalam hal pengalihan serta mengelola risiko yang ditimbulkan karena peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, maka dibutuhkan yang namanya asuransi. Dalam penyelenggaraan perjanjian asuransi ditemukan adanya penolakan klaim asuransi yang terjadi dikarenakan tertanggung dan agen asuransi melakukan pelanggaran prinsip iktikad baik seperti kejujuran dalam menyampaikan informasi terkait keadaan tertanggung yang sebenarnya kepada pihak perusahaan asuransi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji secara logis mengenai penolakan klaim asuransi antara Penanggung dan Tertanggung dihubungkan dengan prinsip iktikad baik menurut peraturan perundang-undangan (KUH Pidana, KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian). Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan terdapat pelanggaran prinsip iktikad baik yang menyebabkan terjadinya penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi.

Perusahaan Asuransi berhak melakukan penolakan klaim asuransi yang diajukan oleh Ahli Waris Tertanggung, dikarenakan terdapat adanya unsur pelanggaran prinsip iktikad baik, yaitu berupa kekeliruan terhadap polis yang sudah disepakati oleh Para Pihak, bersamaan dengan Agen Asuransi keduanya memalsukan informasi yang benar mengenai kondisi diri Tertanggung dari Perusahaan Asuransi agar prosedur pembelian produk asuransi tersebut dapat disetujui oleh Pihak Penanggung. Perusahaan Asuransi berhak untuk menjerat para pihak yang melanggar prinsip iktikad baik tersebut, dengan didasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, Pasal 251 KUHD, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dan Pasal 263 KUH Pidana.

***Kata kunci : Penolakan Klaim Asuransi, Penanggung, Tertanggung, Agen Asuransi, Prinsip Iktikad Baik.***

***JURIDICAL REVIEW AGAINST INSURANCE CLAIM DENIAL BETWEEN THE INSURER AND THE INSURED WITH INSURANCE AGENT LINKED WITH THE GOOD FAITH PRINCIPLE ACCORDING TO REGULATIONS (CRIMINAL CODE, CIVIL CODE, COMMERCIAL CODE, ACT NUMBER 40 YEAR 2014 CONCERNING INSURANCE)***

***ABSTRACT***

*Indonesian citizens in their lives often experience unexpected events and cause losses which are often referred to as risks. The risks faced can be sourced from natural disaster, negligence, incompetence or other unexpected causes including health in suffering from severe illness. In the case of transfer and managing the risks caused by unexpected events, therefore insurance is needed. In the implementation of the insurance agreement found a refusal of claims that occur due to the insured and insurance agent violated the principle of good faith such as honesty in conveying information related to the actual condition of the insured to insurance company.*

*The writing of thesis uses normative juridical method that is focused on studying logically about refusal of claims between the insured and insurance agent connected with the principle of good faith according to the laws and regulations (Criminal code, Civil code, Commercial code, Act number 40 year 2014 Concerning Insurance). Based on the discussion that the author did on the violation of the principle of good faith which caused refusal of claims made by the insurance company.*

*Insurance company has the right to refuse insurance claims submitted by the insured's heirs, because there is an element of violation of the principle of good faith, namely in the form of an error against the policy that has been agreed upon by the parties, together with the insurance agent both falsifying the correct information about the insured's condition from the insurance company, therefore the procedure for purchasing insurance products can be approved by the insurer. Insurance Company have right to charge any parties whom violated the principle of good faith, based on article 1338 paragraph (3) of Civil Code, article 251 of Commercial Code, article 75 Act Number 40 Year 2014 Concerning Insurance, article 78 Act Number 40 Year 2014 Concerning Insurance, and article 263 Criminal Code*

***Keywords : Insurance Claim Denial, The Insurer, The Insured, Insurance Agent, Good Faith Principle.***

## DAFTAR ISI

<b>Pernyataan</b> .....	<b>i</b>
<b>Pengesahan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Persetujuan Panitia Sidang Ujian</b> .....	<b>iii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI DAN SYARAT PENOLAKAN KLAIM ASURANSI</b>
A. Perjanjian Asuransi .....	25
B. Klaim Asuransi .....	40
<b>BAB III</b>	<b>BENTUK TINDAKAN DARI PENANGGUNG SERTA PERTANGGUNGJAWABAN TERTANGGUNG DAN AGEN ASURANSI YANG DIHUBUNGGAN DENGAN PRINSIP IKTIKAD BAIK</b>
A. Perjanjian Pertanggungan Antara Penanggung dan Tertanggung .....	46
B. Peran Agen Asuransi Sebagai Perantara .....	49

	C. Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi dan Konsekuensi Hukum .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI OLEH PENANGGUNG SERTA TERTANGGUNG DAN AGEN ASURANSI YANG DIHUBUNGAN DENGAN PRINSIP IKTIKAD BAIK MENURUT PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN</b>	
	4.1. Alasan Penolakan Klaim Asuransi Yang Dilakukan Oleh Penanggung Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku .....	57
	4.2. Tindakan Dari Penanggung Serta Bentuk Pertanggungjawaban Dari Tertanggung dan Agen Asuransi Yang Dihubungkan Dengan Prinsip Iktikad Baik .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	73
	B. Saran .....	75
<b>Lampiran</b> .....		<b>77</b>
<b>Daftar Pustaka</b> .....		<b>78</b>